



# RENSTRA 2021-2026

DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN



LUWU TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2021



# **RENCANA STRATEGIS 2021-2026**

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya pada sub urusan kebakaran dapat mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yakni dengan visi adalah ***”Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya”***.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Dokumen Rencana Strategis ini.

Dalam perjalanan sampai dengan tahun terakhir dokumen renstra ini sedikit ada perbaikan untuk mencapai keselarasan antara isi dokumen dengan realisasi

kinerja yang ingin dicapai, terutama pada BAB IV yaitu penjelasan pada tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kab. Luwu timur tahun 2021-2026

Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dan telah menyumbangkan tenaga dan pikiran, sehingga tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ini, kami ucapkan terima kasih.

Malili, Februari 2025

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan



**dr. BENNY, M.Kes**

Pangkat: Pembina utama Muda/IV.c

NIP. 196806082001121003

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah...	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	25
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ...	49
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH...	51
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	51
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	52
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	54

3.4. Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	55
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	58
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	58
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	61
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	90
BAB VIII PENUTUP .....	93

## DAFTAR GAMBAR

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.....	36
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur .....	38
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur .....	60
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.....	70
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	90
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.....	91

BAB I



# PENDAHULUAN

**1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan taktis strategi yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber-sumber APBD sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Perencanaan strategi adalah upaya mendisiplinkan pembuatan keputusan dan tindakan. Perencanaan strategi dalam sektor publik terutama dipraktekkan dalam penyelenggaraan Negara. Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahun, satuan kerja perangkat daerah juga menyusun Renstra SKPD. Renstra SKPD sebagai proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala-kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rentsra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Rencana Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur yang mencakup tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan dan program) yang akan dilaksanakan selama 5 tahun akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan dan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran negara Republik Indoneai Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara RI Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( Lembaran negara RI Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem

- Kauangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6633);
  21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112);
  23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Satandar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Berita negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
  33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 249);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pegutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan belanja Daerah (Berita Negara RI tahun 2020 Nomor 581);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoma Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
  36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Keahanan Pangan Nasional Pada saat Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

38. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020;
39. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);

42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
44. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- daerah (Lembaran daerah Kabupaten luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
45. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2).
  46. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  47. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  48. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
  49. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  50. Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  53. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  54. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
  55. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187)
  56. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  57. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
59. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
60. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019; Nomor 1447);
62. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
63. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

64. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 ;
65. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

70. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021;
71. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selain itu juga dimaksudkan sebagai tolok ukur penyusunan kinerja Perangkat Daerah sekaligus untuk memberikan arah secara sistematis terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur 5 (lima) tahun, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menerjemahkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan sasaran Pembangunan Daerah selama 5 (Lima) Tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan berpedoman pada RPJMD periode berkenaan;
2. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun;

3. Merumuskan dan menjabarkan kerangka indikasi pembiayaan 5 (lima) tahun ke dalam indikasi pembiayaan tahunan secara rasional, profesional, efisien dan efektif.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang di susun seperti berikut:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

### BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, Telaahan visi, misi dan program Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu Isu Strategis.

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

### BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini di kemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

## BAB VIII PENUTUP

## LAMPIRAN

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**



### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan, terdiri atas :
  1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
  2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.

- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri atas:
  - 1. Seksi Pemadam Kebakaran;
  - 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
  - 3. Seksi Sarana Prasarana, Informasi, dan Pengolah Data.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, disajikan pada Gambar berikut ini:



Adapun tugas pokok dan fungsi dari organisasi Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pencegahan;
- 2) perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- 3) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas meliputi:

- 1) menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- 7) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- 8) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- 9) merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
- 10) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- 11) membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- 12) memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- 13) menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;

- 14) menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- 15) menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- 16) menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 17) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 18) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 20) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan keuangan, dan umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional

kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- 2) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- 1) menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

- 7) mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- 8) melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- 9) melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- 10) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- 11) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- 12) melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- 13) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- 14) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- 15) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- 16) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
- 17) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- 18) melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;

- 19) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- 20) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 21) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 22) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 23) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data, penyusunan laporan kinerja, dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Dinas;
- g) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;
- h) menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
- i) menyusun perjanjian kinerja Dinas;
- j) melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k) mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;

- l) melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- m) meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- n) mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- o) melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- p) melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- q) menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- r) menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- s) mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- t) mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- u) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- v) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

x) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Dinas.

- g) melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
- h) mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i) mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j) mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l) menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m) menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- n) menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- o) menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- p) menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- q) menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;

- r) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- s) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan inspeksi, peningkatan kapasitas aparatur, dan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan inspeksi;
- 2) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang peningkatan kapasitas aparatur;
- 3) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pencegahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah Daerah;

- 7) pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 8) pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran, serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- 9) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 10) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 12) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pencegahan dibantu oleh:

- 1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi

Seksi Pencegahan dan Inspeksi dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan

program dan kegiatan di Seksi Pencegahan dan Inspeksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi meliputi:

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Inspeksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pencegahan dan Inspeksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- g) melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten/kota;
- h) melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Daerah;
- i) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

- j) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Inspeksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur

Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, meliputi:

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- g) melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknik keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- h) melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitas penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- i) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran, Satuan Relawan Kebakaran, dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung;

- g) melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran, Satuan Relawan Kebakaran, dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- h) melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah kabupaten dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- i) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi, dan sarana prasarana, informasi dan pengolahan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran;
- 2) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penyelamatan dan evakuasi;
- 3) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana, informasi dan pengolahan data;
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana meliputi:

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman, komunikasi penyelamatan dan evakuasi serta penyelenggaraan pusat komando (*command center*);
- 7) penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah Daerah;
- 8) penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;
- 9) penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, serta pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kondisi membahayakan manusia dan/atau darurat non kebakaran;
- 10) perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 11) perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 12) pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan sistem informasi dan

- pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, serta pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 13) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - 14) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 15) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - 16) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dibantu oleh:

- 1) Seksi Pemadam Kebakaran

Seksi Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, meliputi:

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemadam Kebakaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kabupaten;
- g) menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten;
- h) menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten;
- i) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemadam Kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f) menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran, korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam wilayah kabupaten;
- g) menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran, korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam wilayah Daerah;
- h) melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran, kebakaran dan terdampak kebakaran dalam wilayah Daerah;
- i) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penyelamatan dan Evakuasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### 3) Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data

Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data meliputi:

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, standardisasi, inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas

- dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g) menyelenggarakan fasilitas pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - h) menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - i) menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standardisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran oleh kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - j) melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan Daerah;
  - k) melakukan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan;

- l) melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
- m) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional merupakan Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Dinas dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### ***2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur***

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebelumnya masih bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, namun setelah perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi Perangkat Daerah mandiri berpisah dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur yang disajikan dalam bahasan ini hanya sumber daya manusia aparatur yang khusus mendukung penyelenggaraan sub urusan kebakaran dalam hal ini yang melaksanakan tugas dan fungsi pada Bidang Pemadam Kebakaran pada Perangkat Daerah sebelumnya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang sub urusan kebakaran Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data tahun 2020 didukung oleh personil sebanyak 157 orang yang terdiri 9 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 150 orang Non-PNS atau tenaga upah jasa sebagai petugas pemadam kebakaran. Berikut rincian data sumber daya manusia aparatur yang melaksanakan sub urusan kebakaran.

*Tabel 2.1*  
 Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
 yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran  
 Kab. Luwu Timur Tahun 2020

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	IV	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
2	III	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CPNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	HONORER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	UPAH JASA															
	- PETUGAS DAMKAR	-	-	4	3	1	-	128	13	-	-	-	-	133	16	

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab Luwu Timur Tahun 2020

*Tabel 2.2*  
 Jumlah Pejabat Struktural/Eselon  
 berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin  
 yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran  
 Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

NO.	PEJABAT STRUKTURAL/ ESELON	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II.b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

NO.	PEJABAT STRUKTURAL/ ESELON	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
3	III.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III.b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	IV.a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	IV.b	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab Luwu Timur Tahun 2020

*Tabel 2.3*  
**Jumlah Pejabat Fungsional**  
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin  
yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

NO.	PEJABAT FUNGSIONAL	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Pemadam Kebakaran Pemula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemadam Kebakaran Terampil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemadam Kebakaran Mahir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pemadam Kebakaran Penyelia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab Luwu Timur Tahun 2020

Pegawai/aparatur Pemerintah merupakan penggerak organisasi, yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini, menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas organisasi.

Berdasarkan data di atas, jumlah personil yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran masih sangat minim, belum memenuhi standar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. Dari 9 orang PNS, belum ada PNS Pelaksana yang membantu Pejabat Administrator dan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Begitu pun dengan PNS Fungsional Pemadam Kebakaran untuk semua jenjang belum ada.

Petugas Pemadam Kebakaran yang diisi oleh personil Non-PNS (Upah Jasa) masih sangat jauh dari standar jumlah dan standar kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Standar jumlah petugas untuk setiap kendaraan pemadam kebakaran minimal 6 orang dengan formasi tertentu, namun saat ini jumlah petugas hanya 4 orang untuk setiap kendaraan. Belum lagi soal kompetensi, masih banyak petugas pemadam kebakaran belum tersentuh Diklat kompetensi.

Sehingga kedepan diharapkan standar sumber daya manusia aparatur dapat terpenuhi.

### **2.2.2. Sarana dan Prasarana Kantor**

Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur masih berkantor pada Satuan Polisi Pamong Praja. Begitu pun dengan sarana dan prasarana lainnya masih tercatat sebagai barang inventaris Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk menggambarkan kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dalam bahasan ini akan disajikan Barang Milik Daerah yang digunakan untuk menunjang dan mendukung penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut.

**Tabel 2.4**  
**Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Urusan**  
**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG URUSAN</b>	<b>JUMLAH (KONDISI BAIK)</b>	<b>STANDAR JUMLAH</b>	<b>% PEMENUHAN</b>
1	Bangunan Gedung			
	- Kantor Dinas (Pusat Komando)	0	1	0.00
	- Pos Komando (Posko) Damkar	9	20	48.00
2	Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan			

<b>NO</b>	<b>NAMA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG URUSAN</b>	<b>JUMLAH (KONDISI BAIK)</b>	<b>STANDAR JUMLAH</b>	<b>% PEMENUHAN</b>
	- Mobil Komando (Kepala Dinas)	0	1	0.00
	- Mobil Pemadam Kebakaran	10	20	50.00
	- Mobil Supply	0	5	0.00
	- Mobil Penyelamatan	0	5	0.00
	- Motor Operasional	1	36	2.77
3	Peralatan dan Perlengkapan Operasional			
	- APD	8		
	- Genset	4		
	- Tandu	11		
	- HT	1		
	- Radio	15		
4	Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya			
	- Note Book / Laptop	8		
	- Computer PC	4		
	- Printer	11		

<b>NO</b>	<b>NAMA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG URUSAN</b>	<b>JUMLAH (KONDISI BAIK)</b>	<b>STANDAR JUMLAH</b>	<b>% PEMENUHAN</b>
	- Filling Cabinet	9		
	- Kipas angin	3		
	- Handycam	1		
	- Kasur	20		
	- Kursi	124		
	- Lemari	6		
	- Meja Kantor	25		
	- Microfon sirene	1		
	- Televisi	7		

Sebagaimana pemaparan di atas, ditinjau dari segi kuantitas terlihat bahwa jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum memadai mengingat bahwa tugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemadam kebakaran yang harus siap siaga Ketika terjadi kebakaran serta tanggap terhadap bencana kebakaran, yang lingkup tugasnya mencakup seluruh Kabupaten Luwu Timur.

## **2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD**

### **2.3.1. Capaian Indikator Kinerja**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran dengan beberapa indikator yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci (Outcome, dan Output) dan Indikator Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator SDGs yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Berikut capaian kinerja masing-masing indikator.

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sub Urusan Kebakaran

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota (Persen)				7.63	12.71	17.80	22.89	27.97	7.63	12.71	15.26	20.34	22.89	100%	100%	85.73 %	88.85 %	81.84 %
2	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Persen)				62.16	76.6	80.3	86.52	96.00	62.16	76.6	73.03	75.15	91.18	100%	100%	93.58 %	86.86 %	94.98 %
3	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar				16.78%	27.11%	33.64%	84.21%	59.21%	16.78%	27.11%	33.64%	84.21%	59.21%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kualifikasi (Persen)																		
4	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3000-5000 Liter pada WMK (Unit)				4	6	8	10	12	4	6	8	10	10	100%	100%	100%	100%	83.33 %
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (Persen)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten dinyatakan dengan perbandingan jumlah luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dibandingkan dengan luas wilayah Kab Luwu Timur. Cakupan wilayah pelayanan kebakaran masih ditentukan berdasarkan batas administrasi wilayah kecamatan dengan rumusan perhitungan radius. 1 (satu) WMK dapat melayani dalam waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran sampai radius 176,62 km<sup>2</sup>.

Hingga tahun 2020, Kab. Luwu Timur telah memiliki 9 WMK dengan jangkauan luas wilayah sebesar 1.589,62 km<sup>2</sup>. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kab Luwu Timur total maka diperoleh Cakupan pelayanan kebakaran sebesar 22,89%. Capaian cakupan pelayanan kebakaran ini selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan Unit Mobil Pemadam Kebakaran 2 (dua) Unit setiap tahun. Setiap Pengadaan Unit Pemadam Kebakaran maka saat itu juga akan dibentuk WMK yang didukung dengan penyediaan SDM, mobil Pemadam Kebakaran, Pos Komando wilayah dan sarana prasarana lainnya

Berdasarkan capaian di atas masih perlu dilakukan peningkatan cakupan pelayanan kebakaran dengan pembentukan WMK di 2 (dua) Kecamatan yang sampai saat ini belum memiliki WMK yaitu Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Nuha serta berdasarkan pertimbangan intensitas dan potensi kejadian kebakaran perlu penambahan WMK di Kecamatan Malili dan Kecamatan Towuti.

2. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kejadian kebakaran dalam jangkauan WMK. *Respon Time* (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran. Tingkat waktu tanggap pada WMK adalah 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Tingkat waktu tanggap pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 76,6% tahun sebelumnya menjadi 73,03%. Selanjutnya pada tahun 2019 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Capaian tingkat waktu tanggap sangat dipengaruhi oleh akses menuju lokasi kebakaran terutama terkait dengan infrastruktur jalan.

Masih adanya kejadian kebakaran yang ditangani diluar waktu tanggap disebabkan oleh faktor infrastruktur jalan menuju lokasi kejadian kebakaran. Rata-rata kejadian kebakaran yang tidak memenuhi waktu tanggap adalah kebakaran lahan, dimana akses jalan menuju titik terdekat ke lokasi kebakaran belum ada dan

dukungan peralatan penanggulangan untuk menjangkau titik kebakaran tersebut belum memadai.

Pada tahun 2019 kejadian kebakaran mengalami peningkatan yang sangat signifikan, kebanyakan adalah kebakaran lahan yang dekat dengan lokasi pemukiman. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pembukaan lahan oleh warga masyarakat dengan cara membakar dan tanpa diawasi. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membakar lahan maka dilakukan edukasi yang intensif, sehingga tahun 2020 jumlah kejadian kebakaran kembali menurun.

### 2.3.2. Capaian Realisasi Anggaran

Sub Urusan Pemadam Kebakaran pada Perangkat Daerah sebelumnya melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran. Berikut capaian realisasi anggaran program tersebut.

Tabel 2.3  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sub Urusan Kebakaran  
 Kabupaten Luwu Timur

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
				Rp	Rp				Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran	-	922.090.500	1.138.881.750	4.620.464.850	1.393.922.000	-	835.139.148	1.129.008.250	4.572.424.173	1.375.050.000	-	90.57	99.13	98.96	98.65	8.075.359.100	7.911.621.571
Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran				-	727.950,000				-	654,552,298				0.00	89.92	1,153,960,000.00	654,552,298
Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran				-	40,150,000				-	35,265,000				0.00	87.83	-	35,265,000
Penyuluhan, Penyebaran Informasi dan Peringatan Bahaya Kebakaran				-	24,750,000				-	22,249,000				0.00	89.89	52,127,500.00	22,249,000

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
				Rp	Rp				Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Pelatihan penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan APAR				-	13,287,500				-	12,651,500				0.00	95.21	-	12,651,500
Pelatihan petugas Damkar dalam pencegahan dan mitigasi bencana				-	52,780,000				-	51,145,500				0.00	96.90	-	51,145,500
Pelatihan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran (SATLAKAR)				-	63,173,000				-	59,276,350				0.00	93.83	-	59,276,350
Pemenuhan Ketersediaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran				-	-				-	-				0.00	0.00	300,000,000.00	-

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
				Rp	Rp				Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran				-	-				-	-				0.00	0.00	3,150,000,000.00	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran				-	-				-	-				0.00	0.00	380,000,000.00	-
Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran Berbasis Masyarakat				-	-				-	-				0.00	0.00	150,000,000.00	-

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

### **Tantangan**

Dinas Pemadam Kebakaran sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan salah satu urusan pemerintahan, dalam melaksanakan dan upaya meningkatkan pelayanan perlu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi terdiri dari dua kategori yaitu permasalahan yang merupakan faktor kelemahan dan potensi yang merupakan faktor kekuatan. Adapun yang menjadi tantangan dalam pelayanan Dinas Pemadam kebakaran dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya risiko kebakaran.
2. Masih lemahnya pelayanan bidang pemadam kebakaran, hal ini lebih disebabkan oleh masih kurangnya sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran berupa mobil pemadam kebakaran dan lain-lain.
3. Masih lemahnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan-pelatihan kecakapan, kursus-kursus dan bimtek- bimtek.
4. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dalam hal ini adalah pemberdayaan masyarakat khususnya generasi muda di Desa/Kelurahan serta masih kurangnya pembinaan masyarakat dalam hal penanggulangan kebakaran.
5. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebakaran kepada masyarakat.
6. Belum terintegrasinya pengurangan risiko kebakaran dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

## **Peluang**

Walaupun menghadapi tantangan yang cukup berat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tetap optimis akan peluang yang ada dan memaksimalkannya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain. Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur meliputi:

1. Koordinasi yang baik antar Instansi.

Dengan terjalinnya Koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/Kantor/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Semakin berkembangnya teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran untuk menunjang kegiatan dibidang kebakaran yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko kebakaran.

3. Kerjasama dengan pihak luar.

Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Luwu Timur, yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan

Bersama(MoU) dan Perjanjian Kontrak Kerja. Adanya peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.

4. Adanya rencana penambahan jumlah tenaga pemadam kebakaran sesuai dengan jumlah armada yang tersedia pada WMK.

## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

## **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD**

### **3.1.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD**

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu Timur lima tahun mendatang.

Isu pokok dan Strategis dalam rangka Pengembangan Kapasitas Aparatur masih lemahnya kapasitas sumber daya aparatur para anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur. Yakni

kapasitas yang menyangkut kecakapan dalam bertindak di lapangan dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam pencegahan bencana dan kebakaran. Baik dalam hal pemahaman atas aturan-aturan yang berlaku, maupun cara-cara sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penanganan atas bencana dan kebakaran. Diperlukan upaya yang terus menerus agar kapasitas aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat bidang bencana dan kebakaran juga dapat meningkat.

Isu pokok dan Strategis dalam rangka penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tugas-tugas yang diemban Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan sesuai rencana. Dengan meningkatnya kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara tidak langsung membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, disatu sisi sarana dan prasarana yang dimiliki sangat minim, maka dipandang perlu untuk penambahan sarana dan prasarana agar memudahkan dan memperlancar kegiatan tersebut. Isu Pokok dan Strategis dalam urusan Kebakaran adalah masih kurangnya sarana dan prasarana untuk melayani masyarakat dalam hal Kebakaran. Sarana dan prasarana yang paling menentukan adalah ketersediaan mobil operasional pemadam kebakaran. Untuk pelayanan Pemadam Kebakaran diperlukan unit mobil pemadam kebakaran kapasitas 3 meter kubik minimal 1 (satu) unit setiap Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Bagaimana kita hendak memberikan pelayanan

maksimal (prima) dalam hal pemadaman kebakaran, bila syarat pelayanan minimal saja kita belum penuhi.

Isu pokok dan strategis dalam Urusan Pencegahan dan Penanggulangan Musibah Kebakaran adalah masih tingginya resiko kebakaran baik kebakaran rumah tinggal maupun kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus kebakaran yang tertangani. Di mana Cakupan Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate) Pemadam kebakaran masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang memiliki kompetensi, jumlah masyarakat yang berperan aktif, serta juga faktor sarana dan prasarana.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan bencana kebakaran	Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dalam menangani bencana kebakaran	Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran belum merata di semua wilayah kecamatan, sehingga jangkauan layanan bencana kebakaran belum maksimal  Keterbatasan Armada Kebakaran yang ada saat ini dalam memenuhi waktu tanggap respon ketika terjadi bencana kebakaran.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Masih rendahnya kualifikasi personil pemadam kebakaran yang sesuai standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran	Minimnya kualitas SDM personil Pemadam Kebakaran dengan sertifikat keahlian pemadam kebakaran dari tingkat dasar sampai terampil	Belum ada pelatihan secara khusus untuk mendapatkan keahlian dan sertifikasi sesuai standar kualifikasi
			Kurangnya SDM anggota
			Terbatasnya anggaran pelatihan

### **A. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kabupaten Luwu Timur

Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2021-2026 yang akan datang, merupakan keberlanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Upaya pencapaian visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, secara prinsip manajemen pemerintahan sangat ditentukan oleh dukungan perangkat daerah. Hal ini mengingat kedudukan

organisasi perangkat daerah merupakan operasional administrasi penyelenggaraan visi dan misi tersebut. Keberadaan perangkat daerah ini sebagai instrumen yang menjembatani implementasi program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Oleh karena itu keberhasilan implementasi visi, misi dan program kepala daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah menterjemahkannya ke dalam operasional yang tertuang dalam tugas dan fungsi setiap organisasi. Dengan demikian sinkronisasi program kepala daerah terpilih dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah akan memudahkan pencapaian visi yang ditetapkan tersebut. Untuk memudahkan analisis relevansi yang menjadi titik perhatian perangkat daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur maka dapat dipaparkan Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

### **VISI**

***”Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan Budaya ”.***

### **MISI**

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas

3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik
5. Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Berkenaan dengan perangkat daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UU tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan organisasi ini sebagai penyelenggara urusan di bidang kebakaran. Dengan demikian keberadaannya sebagai alat bagi kepala daerah dalam mewujudkan visi, misi dan program melalui penyelenggaraan tugas utama tersebut. Oleh karena itu, perlu dielaborasi lebih jauh relevansi visi, misi dan program kepala daerah terpilih dengan tugas utama yang diperankan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur. Hasil telaahan akan meletakkan posisi Damkar dalam fokus pencapaian misi yang relevan sehingga akan menjadi dasar penetapan strategi unit serta program dan kegiatan termasuk penentuan kebutuhan anggaran, personil serta sarana prasarana yang tepat.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi misi kepala daerah terpilih, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur berkontribusi terhadap pokok Misi pada nomor lima (5) yaitu “Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban bagi seluruh warga masyarakat”.

Memperhatikan dinamika persoalan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya serta sumber daya yang dimiliki Damkar saat ini maka pencapaian visi dan misi ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berupa pendorong dan penghambat sehingga membutuhkan perhatian para pihak untuk merumuskan isu strategis dan langkah strategis yang perlu diambil oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun faktor penghambat yaitu :

- a. Keterbatasan sumber daya anggota yang kompeten dari sisi jumlah maupun kualitas. Dalam sangat berpengaruh dalam penanganan urusan kebakaran sehingga akan sulit mendukung pencapaian misi ke-5. Padahal untuk mendukung pencapaian ke-5 misi tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur diperlukan sumber daya anggota yang kompeten. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya mendukung pencapaian misi Bupati Luwu Timur ke depan.
- b. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai. Selanjutnya menjadi faktor pendukung pelayanan Damkar dalam melaksanakan tugas dalam melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. Minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan kejadian dan penanganan kejadian di lapangan, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam membantu penanganan kebakaran dapat mempercepat penanganan

kejadian di lapangan. Sehingga hal ini secara tidak langsung dapat mendukung terlaksananya atau tertanganinya kebakaran.

## **B. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI**

Analisis Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Damkar Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.

Berdasarkan hasil telaah terhadap Rencana strategi Kementrian Dalam Negeri tahun 2020-2024, Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran” dengan sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana secara terintegrasi. Sedangkan, hasil telaahan terhadap Rencana Strategi Provinsi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mendukung pada sasaran “Terwujudnya presentase cakupan pelayanan bencana kebakaran” dan “Meminimalisir tingkat waktu tanggap di atas 15 menit penanganan”.

## **C. TELAAHAN RENCANA TATARUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan

aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Kondisi kebakaran dan penyelamatan dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2016-2020 secara umum masih dalam kondisi yang stabil dan terkendali. Upaya pembinaan dan penanganan kebakaran dan penyelamatan di wilayah dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan proporsional sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.

### **Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Ada dua defenisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu defenisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (EIA-driven) dan pendekatan keberlanjutan (sustainability-driven). Pada defenisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan defenisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Defenisi KLHS untuk Indonesia kemudian dirumuskan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup baru dan menjamin diintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis (SEA is a systemic process for evaluating the

environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision-making)

### **Peran KLHS dalam perencanaan Tata Ruang**

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategi dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara intern dalam kebijakan, rencana dan program (KRP).posisinya berada pada relung pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemengku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah(kerap juga disebut”bio-region”dan/atau “bio-geo-region”)

Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu KLHS yang bersifat instrumental, transformatif, dan substantif. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap KLHS terhadap berbagai

ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Risiko Bencana	Menjadikan lingkungan aman, nyaman dan tenang yang berkaitan dengan tupoksi Damkar dan Penyelamatan	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengurangan resiko bencana kebakaran	Adanya regulasi yang jelas
2	Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan membangun OPD yang efektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas Damkar dan Penyelamatan	Kuantitas dan kualitas Damkar yang belum memadai dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan	Dukungan dari penentu kebijakan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendukung

#### **D. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi Dinas tersendiri berpisah dengan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Perubahan Kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka

dibutuhkan anggaran khusus untuk penyiapan Sarana dan Prasarana Dinas baru mulai dari penyiapan Gedung Kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, serta penunjang urusan lainnya. Sehingga dibutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar dalam mendukung terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus melakukan beberapa hal diantaranya : menambah Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membuka formasi pemadam kebakaran pada saat penerimaan calon pegawai negeri sipil, menambah sarana dan prasarana pemadam kebakaran secara bertahap, dan memberika peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Jika permasalahan yang ada telah diatasi maka pada akhirnya nanti cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Luwu Timur akan meningkat. Peluang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memang sangat kecil sekali. Hal ini disebabkan karena untuk memenuhi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan membutuhkan waktu yang cukup lama. Harga sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan sangat mahal sehingga untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan tersebut dilakukan secara bertahap.

Memperhatikan dinamika persoalan yang berkembang sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya serta sumber daya yang dimiliki maka pencapaian

visi dan misi ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berupa pendorong dan penghambat sehingga membutuhkan perhatian para pihak untuk merumuskan isu strategis dan langkah strategis yang perlu diambil oleh Satpol PP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun faktor penghambat yaitu :

- a. Keterbatasan sumber daya anggota yang kompeten dari sisi jumlah maupun kualitas.
- b. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran masih terbatas;
- c. Pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi;
- d. Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan.

Isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di atas, dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan, sehingga dirumuskan isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas dan fungsi satpol PP, damkar dan penyelamatan.

Adapun Program Prioritas Pembangunan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

## **BAB IV**

# **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**



**4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan kelembagaan berdasarkan kriteria yang mudah dipahami dan dilakukan. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan uraian di atas, maka telah ditetapkan dua tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2021-2026) sebagai berikut:

No.	Misi	Tujuan
1	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran sesuai standar pelayanan minimal

<b>2</b>	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah
----------	---	--

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi

Adapun sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN
<b>Meningkatkan kualitas pelayanan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran sesuai standar pelayanan minimal</b>	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Untuk melihat sinkronisasi dan harmonisasi antara tujuan dan sasaran renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dipaparkan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran sesuai standar pelayanan minimal	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	92.77%	93.97%	95.18%	96.38%	97.59%	98.79%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	-	-	-	100 %	100 %	100 %
			Cakupan pelayanan	40.69%	45.21%	49.73%	54.25%	58.78%	63.30%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			kebakaran Kabupaten						
2	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat Daerah	65.00	70.00	72.00	75.00	80.10	80.10

A. Meningkatkan kualitas pelayanan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran sesuai standar pelayanan minimal

Penjelasan :

Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan wajib memberikan pelayanan dasar dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang menjadi korban kebakaran dan atau terdampak kebakaran serta layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran).

Jenis pelayanan dasar urusan kebakaran dan penyelamatan yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan layanan penunjang berupa penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia

A.1 Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah aktivitas tugas dan fungsi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan yaitu penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang semakin baik dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan maksimal.

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) indicator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Layanan pemadaman kebakaran terhadap setiap adanya laporan kejadian kebakaran wajib direspon sesuai dengan standar operasional prosedur (S.O.P) yakni respon time 15 menit mulai dari masuknya informasi sampai dengan kesiapan petugas melakukan operasi pemadaman kebakaran di lokasi kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota dikali 100 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal</li> <li>2. Permen P.U No. 20 /PRT/M/2009 tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan</li> </ol>
2	Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	Layanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan atau mengancam keselamatan manusia dan atau bahkan hewan ternak/piaraan selain kejadian kebakaran yang dilakukan dengan	Jumlah kegiatan penyelamatan yang terlayani dibagi jumlah laporan/kejadian penyelamatan dalam daerah Kabupaten/Kota dikali 100%	Permendagri 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal

		segera sejak menerima laporan/informasi dan penanganannya disesuaikan dengan kondisi darurat yang ditangani		
3	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten	Untuk meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran baik operasi penanggulangan kebakaran ataupun operasi darurat penyelamatan non kebakaran agar kiranya setiap daerah menyiapkan sarana prasarana pemadam kebakaran. Salah satunya adalah pembentukan Wilayah manajemen kebakaran (WMK) dengan segala sarana prasarananya dengan maksud meningkatkan kualitas pelayanan dengan pencapaian respon time pemadaman kebakaran dan atau mendekatkan	Perbandingan Jumlah Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di bandingkan dengan luas wilayah Kab.Luwu Timur dikali 100 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri Nomor 122 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di daerah (terkait pemenuhan prasarana pemadam kebakaran disetiap Kecamatan/Kelurahan/Desa)</li> <li>2. Permen P.U No. 20 /PRT/M/2009 tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan</li> </ol>

		pelayanan penyelamatan non kebakaran.		
--	--	---------------------------------------	--	--

## **B. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah**

### Penjelasan :

proses penyelenggaraan kinerja perangkat daerah yang akuntabel dengan menentukan bahwa kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### **B.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**

#### Penjelasan :

pencapaian peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah tentunya dapat terukur pada setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing masing kerja perangkat daerah (SKPD) dengan system akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP)

Adapun indikator kinerja dari sasaran kinerja ini adalah :

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Nilai AKIP	pencapaian peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah tentunya dapat terukur pada setiap pembangunan	Pencapaian indicator kinerja diperoleh dari Laporan Hasil	Inspektorat

		atau kinerja yang dilakukan masing masing kerja perangkat daerah (SKPD) dengan system akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP)	Evaluasi (LHE) oleh tim dari Inspektorat -	
--	--	--	--	--

**BAB V**

**STRATEGI  
DAN  
KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan suatu strategi, dimana suatu strategi dijabarkan dalam kebijakan, program, dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dari pemahaman ini, maka cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Merujuk pada hal-hal tersebut maka rumusan strategi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya pencegahan kebakaran
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
4. Memberdayakan dan membina relawan kebakaran untuk membantu petugas pemadam kebakaran
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan pemadam kebakaran dan alat pelindung diri serta peralatan SAR
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kebakaran
7. Peningkatan pelayanan dan tertib administrasi

Selanjutnya berkenaan dengan arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5 (lima) tahun ke depan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Melakukan inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran
2. Peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran melalui pelatihan kompetensi
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
4. Pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran
5. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan pemadam kebakaran dan alat pelindung diri serta peralatan SAR
6. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan
7. Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi perencanaan, keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, umum, dan sarana dan prasarana penunjang

Secara lebih lengkap dapat dilihat keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Visi : <i>Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan Budaya</i>			
Misi : Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran sesuai standar pelayanan minimal	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Meningkatkan upaya pencegahan kebakaran	Melakukan inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran
		Meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran melalui pelatihan kompetensi
		Meningkatkan pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan	Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran

		dan penanggulangan kebakaran	
		Memberdayakan dan membina relawan kebakaran untuk membantu petugas pemadam kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran
		Meningkatkan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan pemadam kebakaran dan alat pelindung diri serta peralatan SAR	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan pemadam kebakaran dan alat pelindung diri serta peralatan SAR

		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kebakaran	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan
Misi : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Peningkatan pelayanan dan tertib administrasi	Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi perencanaan, keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, umum, dan sarana dan prasarana penunjang

## BAB VI



# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang meliputi proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Penentuan jenis program disesuaikan dengan nama program yang telah ditetapkan dalam Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyangkut kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Untuk melihat pendanaan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan, dapat dilihat dalam tabel 6.1 di bawah ini:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

TAHUN 2021 - 2026

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	Meningkatkan kualitas pelayanan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran sesuai standar pelayanan minimal	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Persen)				91.18	92.77	5,120,631,220	93.97	14,901,561,900	95.18	14,925,675,500	96.38	14,938,820,300	97.59	17,702,975,650	98.79	67,589,664,570	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
			Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten (Persen)				22.89	40.69		45.21		49.73		54.25		58.78		63.30		
				4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (Persen)	100.00	100.00	5,120,631,220	100.00	14,901,561,900	100.00	14,925,675,500	100.00	14,938,820,300	10.00	17,702,975,650	100.00	67,589,664,570	
				004.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	15.00	15.00	5,013,265,735	14.50	13,565,840,400	14.00	13,563,252,000	13.50	13,550,351,800	13.00	16,288,085,650	12.50	61,980,795,585	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
					<b>Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>															
				004. 1. 1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pemadam kebakaran siaga selama 24 jam di posko (orang)	150.00	150.00	4,050,110,375	180.00	4,663,780,400	216.00	5,590,875,000	252.00	6,445,969,600	288.00	7,301,064,200	288.00	28,051,799,575	
				004. 1. 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebakaran yang ditangani oleh pemadam kebakaran (kejadian)	100.00	100.00	262,000,000	100.00	262,000,000	100.00	262,000,000	100.00	262,000,000	100.00	262,000,000	100.00	1,310,000,000	
				004. 1. 3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	120.00	120.00	17,868,185	120.00	92,820,000	120.00	102,102,000	120.00	112,312,200	120.00	123,543,450	120.00	448,645,835	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
						yang ditangani (kali)														
				004. 1. 4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang ditangani (kali)	0	4.00	15,000,000	4.00	15,000,000	4.00	15,000,000	4.00	15,000,000	4.00	15,000,000	4.00	75,000,000	
				004. 1. 5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah laporan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang disusun (dokumen)	0	4.00	20,000,000	4.00	20,000,000	4.00	20,000,000	4.00	20,000,000	4.00	20,000,000	4.00	100,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				004. 1. 6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat Perlindungan diri yang diadakan (unit)	0	70.00	294,000,000	474.00	8,105,400,000	612.00	7,078,835,000	261.00	6,181,900,000	599.00	8,032,075,000	599.00	29,692,210,000	
				004. 1. 7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur Pemadam Kebakaran yang mengikuti Diklat Kompetensi (orang)	62.00	62.00	63,399,000	74.00	230,840,000	88.00	300,840,000	108.00	300,840,000	128.00	300,840,000	128.00	1,196,759,000	
				004. 1. 8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah laporan informasi kebakaran dan penyelamatan yang ditangani (kejadian)	0	198.00	260,888,175	198.00	143,000,000	198.00	157,300,000	198.00	173,030,000	198.00	190,333,000	198.00	924,551,175	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				004. 1. 9	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah kerjasama (MoU) pelayanan kebakaran yang dilakukan (dokumen)	0	6.00	30,000,000	6.00	33,000,000	6.00	36,300,000	6.00	39,300,000	6.00	43,230,000	30.00	181,830,000	
				004. 2	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran (Persen)</b>			-	5.00	100,000,000	10.00	100,000,000	15.00	100,000,000	20.00	100,000,000	25.00	400,000,000	
				004. 2. 1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana prasarana proteksi				205.00	50,000,000	205.00	50,000,000	205.00	50,000,000	205.00	50,000,000	820.00	200,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
						kebakaran yang didata (gedung)														
				004. 2. 2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang dinilai (gedung)				205.00	50,000,000	205.00	50,000,000	205.00	50,000,000	205.00	50,000,000	820.00	200,000,000	
				004. 3	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi (Persen)			-	100.00	27,252,000	100.00	29,523,000	100.00	31,794,000	100.00	34,065,000	100.00	122,634,000	
				004. 3. 1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah investigasi kebakaran yang dilakukan (kejadian)				100.00	27,252,000	100.00	29,523,000	100.00	31,794,000	100.00	34,065,000	100.00	122,634,000	
				004. 4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Desa/Kelurahan siap siaga		17.19	70,190,485	25.78	93,309,500	34.37	116,740,500	42.97	140,514,500	51.56	164,665,000	51.56	585,419,985	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
						<i>kebakaran (Persen)</i>														
				004. 4. 1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Instansi /Kelompok Masyarakat yang mengikuti penyuluhan, Penyebaran Informasi dan peringatan bahaya kebakaran (kelompok)		22.00	31,190,485	22.00	34,309,500	22.00	37,740,500	22.00	41,514,500	22.00	45,665,000		190,419,985	
				004. 4. 2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Satuan Relawan Kebakaran yang dibentuk dan dibina (unit)		22.00	39,000,000	33.00	59,000,000	44.00	79,000,000	55.00	99,000,000	66.00	119,000,000	66.00	395,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				004. 5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia (Persen)		100.00	37,175,000	100.00	1,115,160,000	100.00	1,116,160,000	100.00	1,116,160,000	100.00	1,116,160,000		4,500,815,000	
				004. 5. 1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau		15.00	37,175,000	15.00	59,000,000	15.00	60,000,000	15.00	60,000,000	15.00	60,000,000	15.00	276,175,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
						mengancam keselamatan manusia yang dilaksanakan (kejadian)														
				004. 5. 3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana SAR yang diadakan (Unit)			-	469	871,000,000	469	871,000,000	469	871,000,000	469	871,000,000	469	3,484,000,000	
				004. 5. 4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang mengikuti Pelatihan SAR (Orang)			-	6	185,160,000	6	185,160,000	6	185,160,000	6	185,160,000	24	740,640,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja perangkat daerah penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah (Persen)						-	100.00	6,116,617,500	100.00	6,250,147,610	100.00	7,255,468,812	100.00	7,255,468,812	100.00	26,826,830,372	
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)			-	100.00	7,204,596,450	100.00	6,116,617,500	100.00	6,250,147,610	100.00	7,255,468,812	100.00	26,826,830,372	
				001.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran &			-	100.00	110,000,000	100.00	127,000,000	100.00	138,100,000	100.00	149,310,000	100.00	524,410,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
						evaluasi tepat waktu (%)														
				001.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)			-	2.00	25,000,000	2.00	27,500,000	3.00	30,000,000	2.00	32,500,000		115,000,000	
				001.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)			-	1.00	2,500,000	1.00	5,500,000	1.00	6,050,000	1.00	6,655,000		20,705,000	
				001.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)			-	1.00	2,500,000	1.00	5,500,000	1.00	6,050,000	1.00	6,655,000		20,705,000	
				001.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang			-	1.00	2,500,000	1.00	3,000,000	1.00	3,000,000	1.00	3,000,000		11,500,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
						disusun (Dokumen)														
				001. 1. 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)			-	1.00	2,500,000	1.00	3,000,000	1.00	3,000,000	1.00	3,000,000		11,500,000	
				001. 1. 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)			-	3.00	25,000,000	3.00	27,500,000	3.00	30,000,000	3.00	32,500,000		115,000,000	
				001. 1. 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)			-	8.00	50,000,000	8.00	55,000,000	8.00	60,000,000	8.00	65,000,000		230,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)			-	100.00	2,613,798,450	100.00	2,773,944,000	100.00	3,305,647,250	100.00	3,691,668,380	100.00	12,385,058,080	
				001. 2. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)				22.00	2,474,878,450	25.00	2,626,828,000	30.00	3,150,000,450	35.00	3,523,056,900		11,774,763,800	
				001. 2. 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						73,920,000		77,616,000		81,496,800		89,646,480		322,679,280	
				001. 2. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5,000,000		5,500,000		6,050,000		6,655,000		23,205,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun (Dokumen)				4.00	5,000,000	4.00	5,500,000	4.00	6,050,000	4.00	6,655,000		23,205,000	
				001.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)				1.00	30,000,000	1.00	31,000,000	1.00	32,000,000	1.00	33,000,000		126,000,000	
				001.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)				12.00	20,000,000	12.00	22,000,000	12.00	24,000,000	12.00	26,000,000		92,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun (Dokumen)				1.00	5,000,000	1.00	5,500,000	1.00	6,050,000	1.00	6,655,000		23,205,000	
				001.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)				100.00	45,000,000	100.00	49,500,000	100.00	54,250,000	100.00	59,275,000	100.00	208,025,000	
				001.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokumen)				2.00	5,000,000	2.00	5,500,000	2.00	6,050,000	2.00	6,655,000		23,205,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase barang milik daerah yang diamankan (%)				100.00	5,000,000	100.00	5,500,000	100.00	6,050,000	100.00	6,655,000		23,205,000	
				001.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)				1.00	15,000,000	1.00	16,500,000	1.00	18,150,000	1.00	19,965,000		69,615,000	
				001.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)				12.00	20,000,000	12.00	22,000,000	12.00	24,000,000	12.00	26,000,000		92,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)				100.00	492,000,000	100.00	341,500,000	100.00	348,150,000	100.00	820,465,000	100.00	2,002,115,000	
				001.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (Paket)				157.00	157,000,000	- .00	-	- .00	-	310.00	465,500,000		622,500,000	
				001.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)				4.00	15,000,000	4.00	16,500,000	4.00	18,150,000	4.00	19,965,000		69,615,000	
				001.5.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja				5.00	50,000,000	5.00	55,000,000	5.00	60,000,000	5.00	65,000,000		230,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
						pegawai (Dokumen)														
				001.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)				22.00	200,000,000	22.00	200,000,000	22.00	200,000,000	22.00	200,000,000		800,000,000	
				001.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)				22.00	20,000,000	25.00	20,000,000	30.00	20,000,000	35.00	20,000,000		80,000,000	
				001.5.11	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang -				10.00	50,000,000	10.00	50,000,000	10.00	50,000,000	10.00	50,000,000		200,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
						undangan (Orang)														
				001. 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)				100.00	312,000,000	100.00	353,000,000	100.00	394,000,000	100.00	435,000,000	100.00	1,494,000,000	
				001. 6. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)				200.00	20,000,000	200.00	25,000,000	200.00	30,000,000	200.00	35,000,000		110,000,000	
				001. 6. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)				169.00	20,000,000	- .00	25,000,000	- .00	30,000,000	- .00	35,000,000		110,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)				11.00	10,000,000	11.00	12,000,000	11.00	14,000,000	11.00	16,000,000		52,000,000	
				001.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)				10.00	22,000,000	10.00	24,000,000	10.00	26,000,000	10.00	28,000,000		100,000,000	
				001.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)				5.00	20,000,000	5.00	21,000,000	5.00	22,000,000	5.00	23,000,000		86,000,000	
				001.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)				100.00	20,000,000	100.00	21,000,000	100.00	22,000,000	100.00	23,000,000		86,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)				351.00	200,000,000	351.00	225,000,000	351.00	250,000,000	351.00	275,000,000		950,000,000	
				001.7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)</b>				100.00	3,060,000,000	100.00	1,840,000,000	100.00	1,320,000,000	100.00	1,350,000,000	100.00	7,570,000,000	
				001.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Unit)				1.00	550,000,000	1.00	550,000,000	- .00	-	- .00	-		1,100,000,000	
				001.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)				2.00	70,000,000	2.00	75,000,000	2.00	80,000,000	2.00	85,000,000		310,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)				40.00	250,000,000	40.00	275,000,000	40.00	300,000,000	40.00	325,000,000		1,150,000,000	
				001.7.8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud (Unit)				1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000		60,000,000	
				001.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)				1.00	2,000,000,000	1.00	750,000,000	1.00	750,000,000	1.00	750,000,000		4,250,000,000	
				001.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)				5.00	25,000,000	5.00	25,000,000	5.00	25,000,000	5.00	25,000,000		100,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001. 7. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)				1.00	150,000,000	1.00	150,000,000	1.00	150,000,000	1.00	150,000,000		600,000,000	
				001. 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (%)				100.00	141,423,000	100.00	143,423,500	100.00	147,500,360	100.00	152,500,432	100.00	584,847,292	
				001. 8. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)				2,500.00	15,000,000	2,500.	15,000,000	2,500.	15,000,000	2,500.	15,000,000		60,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)				36.00	103,923,000	36.00	105,923,500	36.00	110,000,360	36.00	115,000,432		434,847,292	
				001.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)				1.00	22,500,000	1.00	22,500,000	1.00	22,500,000	1.00	22,500,000		90,000,000	
				001.9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</b>				100.00	430,375,000	100.00	488,250,000	100.00	542,500,000	100.00	597,250,000	100.00	2,058,375,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)				1.00	35,000,000	1.00	35,000,000	1.00	35,000,000	1.00	35,000,000	1.00	140,000,000	
				001.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)				12.00	200,000,000	14.00	250,000,000	16.00	300,000,000	17.00	350,000,000		1,100,000,000	
				001.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)				150.00	65,000,000	150.00	65,000,000	150.00	65,000,000	150.00	65,000,000		260,000,000	
				001.9.8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara (Unit)				1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000		200,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21		
				001. 9. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)				10.00	50,375,000	10.00	55,750,000	10.00	57,500,000	10.00	59,750,000		223,375,000			
				001. 9. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (Jenis)				7.00	30,000,000	7.00	32,500,000	7.00	35,000,000	7.00	37,500,000		135,000,000			
TOTAL											5,120,631,220		21,018,179,400		21,175,823,110		22,194,289,112		24,958,444,462		94,416,494,942	

## BAB VI



# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri atas penanganan gangguan ketenteraman ketertiban dan keindahan, penyelesaian penegakan peraturan daerah, keterlibatan satlinmas dalam penanggulangan bencana, dan tingkat waktu tanggap daerah wilayah manajemen kebakaran. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 7.1**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP dan Damkar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda	63.60 %	70%	83.6%	84%	85%	86%	86%	86%
2.	Persentase penanganan gangguan K3	59.09 %	62.00%	62.11%	65.00%	68.00%	71.00%	75.00%	75.00%
3.	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah wilayah manajemen kebakaran	N/A	N/A	62.16%	80.29%	87.96%	98.31%	98.31%	98.31%

Sedangkan untuk Indikator Kinerja kunci Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang disusun berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 7.2 di bawah ini:

**Tabel. 7.2**

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

No	Indikator Kinerja Kunci (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cakupan petugas	8,37	10,00	11,00	12,00	13,00	15,00	15,00	15,00

	Perlindungan Masyarakat (Linmas)								
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	59,09%	61,82%	63,33%	65,08%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7,63%	7,63%	12,72%	17,80%	22,89%	27,97%	27,97%	27,97%
4	Tingkat waktu tanggap (responsetimerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	50,00%	62,16%	76,60%	80,30%	86,52%	96,00%	96,00%	96,00%
5	Persentase Penegakan PERDA	70,00%	82,35%	82,93%	84,44%	90,00%	94,00%	94,00%	94,00%

Untuk target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat dalam tabel 7.3 berikut ini:

**Tabel 7.3****Standar Pelayanan Minimal****Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	1. Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	70,00	82,93	84,44	90,00	94,00	96,00
			Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	61,82	63,33	100	100	100	100
			Cakupan rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	8,37	10,00	11,00	13,00	15,00	16,00
		2. Penanggulangan Bencana Kebakaran Lingkungan Hidup	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	7,63	12,72	17,80	22,89	27,97	27,97
			Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time rate</i> )	62,16	76,60	80,30	86,52	96,00	97,00
			Persentase aparatur pemadam kebakaran yang	16,78	27,11	33,64	48,21	59,21	69,21

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
			memenuhi standar kualifikasi						
			Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK	4	6	8	10	11	11

## BAB VI



# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

**R**encana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Satpol PP dan Damkar yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Revisi Rencana Srategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat diperlukan guna mengakomodir perubahan organisasi yang terjadi seiring dengan revisi RPJMD Kabupaten Luwu Timur yang memutuskan bergabungnya pemadam kebakaran ke dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Selain itu revisi ini juga berguna untuk menajamkan indikator program maupun kegiatan yang lebih berorientasi ke pencapaian hasil.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh anggota Satpol PP dan Damkar Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian renstra ini nantinya menjadi pencerminan

tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Malili, Februari 2025

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan



**dr. BENNY, M.Kes**

Pangkat: Pembina utama Muda/IV.c

NIP. 196806082001121003